



P E N E T A P A N

Nomor 0304/Pdt.G/2013/PA Kik

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

Yusman bin Ahmad., umur 34 tahun, agama Islam., pekerjaan Honorer pada Rumah Sakit Antam Pomalaa (Sopir)., tempat tinggal di Jalan Masjid Muhajirin, Dusun II, Desa Pesouha, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, sebagai "**Pemohon**";

M e l a w a n

Aisyah Magdalena binti Mustapa., umur 42 tahun, agama Islam., pekerjaan Tidak ada., tempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, No. 1, Kelurahan Kumoro, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0304/Pdt.G/2013/PA Kik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pomalaa sebagaimana berupa Duplikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor KK.24.04.7/Pw.01/206/2013, bertanggal 24 September 2013;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus janda;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di Jalan Konggoasa, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka selama 1 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah kediaman Termohon di Desa Huku-Huku, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Muh. Reza Kenzo Alfaro bin Yusman, umur 1 tahun 4 bulan anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal bulan April 2013 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh Termohon tidak mau tinggal bersama dengan anak Pemohon dari isteri pertama Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan bulan September 2013 saat mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Masjid Muhajirin, Dusun II, Desa Pesouha, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka sedangkan Termohon tinggal di rumah saudara Termohon di Jalan Jendral Sudirman, No.1, Kelurahan Kumoro, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjauhkan tempat memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
- 3.. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon idak pernah hadir dan tidak diwakili oleh kuasa dan ketidakhadirannya bukan disebabkan suau halangan yang sah menuru hukum, kemudian setelah diberikan nasihat oleh Majelis Hakim tentang pentingnya menjalin komunikasi yang baik dalam rumah tangga, agar rumah tangga selalu dalam keadaan rukun, ternyata Pemohon menyatakan akan kembali membangun rumah tangga bersama sebagai mana layaknya suami-istri;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon bermaksud rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa Termohon tidak menyampaikan jawaban atas Cerai Talak dari Pemohon tersebut karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dirujuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 0304/Pdt.G/2013/PA. Kik. dengan alasan Pemohon ingin rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menyampaikan jawaban atas gugatan Cerai Talak dari Pemohon tersebut karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan bahwa perkara Nomor 0304/Pdt.G/2013/PA Kik telah selesai karena dicabut;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1435 H, oleh kami Drs. Kalimang sebagai Hakim Ketua Majelis serta Nurafni Anom, S.HI. dan Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Muharrar Syam, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Kalimang

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nurafni Anom, S.HI.

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI.

Panitera Pengganti,

Muharrar Syam, BA

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	541.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Unuk salinan

Panitera,

Drs. A s d a r

195912311993031017